



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP)
KABUPATEN BENER MERIAH
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG LHOKSEUMAWE
TENTANG
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
BADAN ADHOC PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
DI KABUPATEN BENER MERIAH**

Nomor:
Nomor: PER/14/052024

Pada hari ini Kamis, tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (2-5-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Khairul Akhyar, : Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Muhammad Sulaiman Nasution : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lhokseumawe, berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/27/022022 tentang Mutasi Pejabat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum); dan

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Lembaga Hukum Publik yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- c. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- 2) Dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024.

Pasal 2 OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian ini adalah keikutsertaan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- (1) Peserta adalah Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Tenaga Pendukung Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kabupaten Bener Meriah untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang telah didaftarkan dan dibayarkan iurannya.

- (2) Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang terdiri dari;
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah Jaminan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dalam hubungan kerja (sakit, cacat dan kematian akibat kerja);
 - b. Jaminan Kematian (JK) merupakan jaminan bagi tenaga kerja yang meninggal dunia bukan dalam hubungan kerja.
- (3) Pada saat peserta melakukan pembayaran pertama kepada **PIHAK KEDUA** maka peserta secara otomatis berhak mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (4) **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan kartu peserta untuk masing-masing peserta sebagai bukti kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- 1) **PIHAK KESATU** merencanakan dan menyediakan sumber daya, administrasi dan fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka keikutsertaan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 2) **PIHAK KEDUA** menyediakan informasi dan melaksanakan proses keikutsertaan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 3) **PIHAK KEDUA** melaksanakan sosialisasi dan pendampingan dalam rangka persiapan keikutsertaan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- 1) Hak **PIHAK KESATU** :
 - a) Memperoleh informasi dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka keikutsertaan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - b) Memperoleh pendampingan dari **PIHAK KEDUA** dalam proses keikutsertaan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - c) **PIHAK KESATU** mendapatkan kewenangan dari **PIHAK KEDUA** untuk mengakses data dan informasi terkait progress pelaksanaan keikutsertaan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

2) Hak **PIHAK KESATU** :

- a) Merencanakan dan menyediakan sumber daya, informasi, administrasi dan fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka keikutsertaan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- b) Memberikan fasilitasi bagi tenaga pendamping/narasumber **PIHAK KEDUA** dalam rangka sosialisasi keikutsertaan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- c) Memberikan fasilitasi bagi tenaga pendamping/narasumber **PIHAK KEDUA** dalam rangka pendampingan keikutsertaan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a) Menunjuk personil/narasumber untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada **PIHAK KESATU** dalam melakukan keikutsertaan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b) Memperoleh informasi dan sarana pendukung lainnya untuk membantu **PIHAK KESATU** dalam keikutsertaan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

2) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a) Menyediakan informasi yang dapat diakses oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka keikutsertaan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b) Memberikan sosialisasi kepada **PIHAK KESATU** dalam keikutsertaan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c) Memberikan pendampingan dalam rangka keikutsertaan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

**Pasal 7
PEMBIAYAAN**

Masing-masing **PIHAK** bertanggung jawab menyediakan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan pada instansi dan lembaganya masing-masing. Pembayaran iuran dilakukan dengan data peserta di Kabupaten Bener Meriah untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sesuai dengan jumlah dan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 8
JANGKA WAKTU**

- 1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani sampai dengan **31 Desember 2024**
- 2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri.
- 3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan dalam Perjanjian ini.

**Pasal 9
KORESPONDENSI**

- 1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, dan/atau *electronic-mail* (e-mail) sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama	:	Ketua ALTAEGAR . SE
Alamat	:	KIP Kabupaten Bener Meriah
Telepon	:	0852 6068 7771
E-mail	:	Ust. arias@qurant.com

PIHAK KEDUA

Nama	:	Ramadhan Syahputra Lubis
Alamat	:	BPJS Ketenagakerjaan Aceh Tengah Takengon
Telepon	:	087786800384
E-mail	:	ramadhan.syahputra@bpjsketenagakerjaan.go.id

- 2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

- 3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure), meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut :
- a) Bencana alam, seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
 - b) Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya; dan
 - c) Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal salah satu pihak mengalami keadaan kahar, maka pihak yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadi keadaan kahar mengenai ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keadaan keadaan kahar tidak diberitahukan kepada salah satu pihak, maka keadaan kahar dianggap tidak pernah terjadi.

Pasal 12
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHP Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir bilamana:

- a) Telah berakhir jangka waktunya
- b) Salah satu Pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini

**Pasal 13
LAIN-LAIN**

- 1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara periodic setiap 1 (satu) bulan sekali atas pelaksanaan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta 1 (satu) rangkap sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Muhammad Sulaiman Nasution

Khairul Akhyar, SE

LAMPIRAN I : PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN BENER MERIAH DAN BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG LHOKSEUMAWE TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

**DATA JUMLAH KEPESENTAAN, BESARAN IURAN DAN PERIODE
KEPESENTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

I. KIP KABUPATEN BENER MERIAH

NO	BADAN ADHOC	JUMLAH (Orang)	IURAN	BULAN PENDAFTARAN (DURASI BULAN)
1	PPK	50	10.000	Mei s.d. Desember 2024 (8 Bulan)
2	PPS	696	10.000	Mei s.d. Desember 2024 (8 Bulan)
3	Sekretariat PPS	696	10.000	Mei s.d. Desember 2024 (8 Bulan)
4	KPPS	4.482	10.000	November s.d. Desember 2024 (1 Bulan)
	TOTAL			

PIHAK KEDUA,

Muhammad Sulaiman Nasution

PIHAK KESATU,

Khairul Akhyar, SE